

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERDA KOTA BANJARMASIN NOMOR 4 TAHUN 2011  
2011

PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN POTENSI DAERAH

ABSTRAK : - Bahwa pembangunan dan atau pengelolaan potensi Daerah sangat penting artinya dalam mendukung dan mewujudkan kelancaran serta kelanjutan pelaksanaan pembangunan Daerah. Oleh karena itu upaya pembangunan dan perbaikan serta efisiensi pengelolaannya perlu ditingkatkan guna mempercepat perluasan cakupan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Bahwa dengan memperhatikan keterbatasan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah, dalam upaya untuk terus meningkatkan pembangunan daerah guna meningkatkan kualitas hidup rakyat, meningkatkan daya saing ekonomi dan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah, oleh karena itu diperlukan langkah-langkah yang dapat mendorong keikutsertaan Pihak Ketiga dalam pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah melalui kerjasama yang efektif dan efisien antara Pemerintah Daerah dengan Pihak ketiga. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dalam pembangunan dan pengelolaan potensi daerah.

- Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 50 Tahun 2007; Perpres No. 67 Tahun 2005; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin No. 1 Tahun 1992; Perda Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 25 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 18 Tahun 2010.
- Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:  
Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dalam pembangunan dan pengelolaan potensi daerah, dengan sistematika sebagai berikut:
  1. Ketentuan Umum;
  2. Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Ketiga;
  3. Ruang Lingkup Kerjasama Daerah;
  4. Bidang-Bidang Potensi Daerah Yang Dikerjasamakan;
  5. Pelaksanaan Kerjasama;
  6. Perjanjian Kerjasama;
  7. Jangka Waktu Perjanjian;
  8. Hasil Kerjasama;
  9. Penyelesaian Perselisihan;
  10. Perubahan Kerjasama Daerah;
  11. Berakhirnya Kerjasama Daerah;
  12. Pengawasan;
  13. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 11 April 2011.

CATATAN : -